PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/**877**/413.107/SK/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

DHARMA WANITA
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **05/Sekre/DWP. KEC/X/2008**
Tanggal : **20 Oktober 2008**

: a. Bahwa Yayasan /Lembaga **DHARMA WANITA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga	:	**DHARMA WANITA**
Alamat	:	Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain	:	**DHARMA WANITA**
Alamat	:	Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan
Didirikan pada tanggal	:	14 Juli 2008

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Nopember 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Tikung**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **DHARMA WANITA**